



PUTUSAN

Nomor 1144 K/Pdt.Sus-PHI/2022

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus perselisihan hubungan industrial dalam tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

PT. GANS ENERGI INDONESIA KANTOR CABANG BENGKULU, diwakili oleh Direktur, Xin Jun Qiang, berkedudukan di Jalan Dermaga Ujung PLTU Pelabuhan Pulau Baai, Kelurahan Teluk Sepang, Kecamatan Kampung Melayu, Kota Bengkulu, dalam hal ini memberi kuasa kepada Ferry Setyawan, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada FS Law Firm, berkantor di Perumahan Sawangan Asri, Blok C5, Kelurahan Sawangan Baru, Kecamatan Sawangan, Kota Depok, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022;

Pemohon Kasasi/Tergugat;

L a w a n :

1. **GATRA PUTRA NUSANTARA**, bertempat tinggal di Jalan Budi Utomo 03, Nomor 25, RT 004, RW 001, Kelurahan Beringin Raya, Kecamatan Muara Bangkahulu, Kota Bengkulu,
2. **PRANATA ANUGRAH**, bertempat tinggal di Jalan Bhakti Husada, Nomor 10A, RT 10, RW 003, Kelurahan Lingkar Barat, Kecamatan Gading Cempaka, Kota Bengkulu,
Keduanya dalam hal ini memberi kuasa kepada Livia Oktarina, S.H., dan kawan-kawan, Para Advokat pada Lembaga Bantuan Hukum *For Justice Rafflesia*, berkantor di Jalan DP Negara 5A, Nomor 1, RT 046, RW 005, Kelurahan Pagar Dewa, Kecamatan Selebar, Kota Bengkulu, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 25 April 2022;

Halaman 1 dari 9 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Para Termohon Kasasi/Para Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan, Para Penggugat telah mengajukan gugatan di depan persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu dan memohon kepada pengadilan untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Dalam Provisi:

- Memerintahkan Tergugat membayarkan hak-hak Para Penggugat berdasarkan Anjuran Nomor 568/291.a/D.NAKER/2021 yang telah dikeluarkan oleh Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Kota Bengkulu;

Dalam Konvensi Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan perbuatan Tergugat yang melakukan Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) sepihak telah melakukan pelanggaran Undang Undang RI Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
3. Menyatakan untuk membayar hak-hak Para Penggugat sesuai Anjuran Mediator Dinas Ketenagakerjaan dan Transmigrasi Kota Bengkulu tertanggal 2 November 2021, dengan rincian sebagai berikut:

3.1. Penggugat I Gatra Putra Nusantara, Anjuran Nomor 568/291.a/D.NAKER/ 2021, tanggal 2 November 2021

Masa kerja 2 (dua) tahun atau lebih kurang dari 3 (tiga) tahun, 3 (tiga) bulan upah

2 (dua) bulan upah x Rp4.000.000,00 = Rp12.000.000,00

Uang Penggantian Hak 15% = Rp 1.800.000,00+

Jumlah = Rp13.800.000,00

Terbilang: tiga belas juta delapan ratus ribu rupiah;

Kekurangan gaji bulan Agustus 2020 s.d. Juli 2021 = Rp44.000.000,00

BPJS Ketenagakerjaan Rp81.770,00 x 11 bulan = Rp 1.226.000,00

BPJS Kesehatan Rp88.400,00 x 11 bulan = Rp 1.326.000,00+

Jumlah = Rp59.671.870,00

Halaman 2 dari 9 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Terbilang: lima puluh sembilan juta enam ratus tujuh puluh satu ribu delapan ratus tujuh puluh rupiah;

3.2. Pengugat II Pranata Anugrah Anjuran Nomor 568/291.a/D.NAKER/2021, tanggal 2 November 2021

Masa kerja 1 (satu) tahun atau lebih kurang dari 2 (dua) tahun, 2 (dua) bulan upah

2 (dua) bulan upah x Rp4.000.000,00 = Rp 8.000.000,00

Uang Penggantian Hak 15% = Rp 1.200.000,00+

Jumlah = Rp 9.200.000,00

Terbilang: sembilan juta dua ratus ribu rupiah;

Kekurangan gaji bulan mei 2020 s.d. Juli 2021 = Rp60.000.000,00

BPJS Ketenagakerjaan Rp81.770,00 x 15 bulan = Rp 1.226.550,00

BPJS Kesehatan Rp88.400,00 x 15 bulan = Rp 1.326.000,00+

Jumlah = Rp62.214.767,00

Terbilang: enam puluh dua juta dua ratus empat belas ribu tujuh ratus enam puluh tujuh rupiah;

4. Menyatakan sah dan berharga sita jaminan (*conservatoir beslag*) sebagaimana tersebut di atas;
5. Menghukum Tergugat untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp1.000.000,00 (satu juta rupiah) untuk setiap hari akibat kelalaian dalam melaksanakan isi perintah Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Kelas I A;
6. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan terlebih dahulu walaupun ada bantahan (*verzet*), banding dan kasasi (*uitvoerbaar bij voorraad*);
7. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul dalam perkara ini;

Subsidiar:

Atau apabila Majelis Hakim Pengadilan Hubungan Industrial Bengkulu pada Pengadilan Negeri Bengkulu berpendapat lain, mohon memberikan putusan yang dianggap patut dan adil menurut hukum dalam suatu peradilan yang baik dan benar (*ex aequo et bono*);

Halaman 3 dari 9 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Gugatan prematur;
- Gugatan *obscuur libel*;
- Gugatan *ne bis in idem*;

Bahwa terhadap gugatan tersebut, Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu telah menjatuhkan Putusan Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bgl, tanggal 5 April 2022, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus semenjak putusan dibacakan yakni tanggal 5 April 2022;
3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat sebagai berikut:

3.1. Gatra Putra Nusantara (Penggugat I)

Uang Pesangon 3 x Rp4.000.000,00 = Rp12.000.000,00

Kekurangan upah selama dirumahkan

19 x Rp4.000.000,00 = Rp76.000.000,00

Jumlah = Rp88.000.000,00

(delapan puluh delapan juta rupiah)

3.2. Pranata Anugrah (Penggugat II)

Uang Pesangon 3 x Rp4.000.000,00 = Rp12.000.000,00

Kekurangan upah selama dirumahkan

19 x Rp4.000.000,00 = Rp76.000.000,00

Jumlah = Rp88.000.000,00

(delapan puluh delapan juta rupiah)

4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

Halaman 4 dari 9 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah nihil;

Menimbang, bahwa Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tersebut telah diucapkan dengan hadirnya Kuasa Tergugat pada tanggal 5 April 2022, terhadap putusan tersebut, Tergugat melalui kuasanya berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 19 April 2022 mengajukan permohonan kasasi pada tanggal 19 April 2022 sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 3/Kas/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bgl, yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu pada tanggal 25 April 2022;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 25 April 2022 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

- I. Menerima permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi/dahulu Tergugat PT. Gans Energi Indonesia Kantor Cabang Bengkulu;
- II. Membatalkan Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kelas IA Bengkulu Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bgl, tanggal 5 April 2022;
- III. Mengadili Sendiri:
 - Menolak gugatan Termohon Kasasi/dahulu Para Penggugat untuk seluruhnya dan/atau setidaknya gugatan *in casu* tidak dapat diterima;

Atau

Halaman 5 dari 9 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, kami mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 Mei 2022 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan tersebut, Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti secara saksama memori kasasi yang diterima pada tanggal 25 April 2022 dan kontra memori kasasi yang diterima pada tanggal 13 Mei 2022 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti*, dalam hal ini Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu tidak salah menerapkan hukum dengan pertimbangan sebagai berikut:

- Bahwa tindakan Para Penggugat berupa pelanggaran terhadap prosedur keselamatan dan kesehatan tenaga kerja atau kekarantinaan tanpa mengindahkan Protap dan SOP yang berlaku bukanlah bentuk pengunduran diri;
- Bahwa oleh karena Para Penggugat diputus hubungan kerjanya oleh Tergugat sedangkan Tergugat sejak peristiwa gempa 19 Agustus 2020 terbukti tidak pernah lagi memanggil Para Penggugat maka tepat kepada Para Penggugat harus diberikan kompensasi;
- Bahwa dalil-dalil Pemohon Kasasi tentang eksepsi dan penilaian alat-alat bukti telah dipertimbangkan dengan tepat oleh *Judex Facti*;
- Bahwa meskipun demikian, Mahkamah Agung perlu memperbaiki pertimbangan dan putusan *Judex Facti* sebagai berikut:
 - Perkara *a quo* terkait dengan putusan sebelumnya yaitu Putusan Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PNBgl, yang telah diputus pada tanggal 28 Mei 2021 dan putusan tersebut telah diperbaiki oleh Putusan Nomor 1040 K/Pdt.Sus-PHI/2021, pada tanggal 15 September 2021;

Halaman 6 dari 9 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt.Sus-PHI/2022

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Oleh karena perkara *a quo* terkait dengan putusan sebelumnya yang telah berkekuatan hukum tetap (*inkracht van gewijsde*) dan untuk menjamin adanya kepastian hukum maka perkara *a quo* harus diputus sebagaimana perkara sebelumnya;
- Terhadap Penggugat I Gatra Putra Nusantara yang dalam perkara Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bgl, telah dikeluarkan dalam perkara karena tidak terdapat dalam Anjuran Perkara Nomor 7/Pdt.Sus-PHI/2021/PN.Bgl, dan Penggugat I adalah pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maka hak-hak Penggugat I adalah sisa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu 8 (delapan) bulan x Rp4.000.000,00 = Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Terhadap Penggugat II Pranata Anugrah yang merupakan pekerja dengan sistem Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maka hak-hak Penggugat II adalah sisa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) yaitu 8 (delapan) bulan x Rp4.000.000,00 = Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
- Terhadap tuntutan-tuntutan Para Penggugat yang lain, oleh karena hubungan kerja Para Penggugat dinyatakan telah putus dan berakhir dengan kompensasi sisa Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) maka tuntutan-tuntutan tersebut tidak dapat dikabulkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata putusan *Judex Facti* dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: PT. GANS ENERGI INDONESIA KANTOR CABANG BENGKULU tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan sebagaimana yang akan disebutkan di bawah ini;

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp150.000.000,00 (seratus lima puluh juta rupiah), sebagaimana ditentukan dalam Pasal 58 Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004, maka biaya perkara dalam tingkat kasasi ini dibebankan kepada Negara;

Halaman 7 dari 9 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Memperhatikan, Undang Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan sebagaimana diubah dengan Undang Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja, Undang Undang Nomor 2 Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial, Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PT. GANS ENERGI INDONESIA KANTOR CABANG BENGKULU** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Bengkulu Nomor 3/Pdt.Sus-PHI/2022/PN Bgl, tanggal 5 April 2022 sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

Dalam Provisi:

- Menyatakan tuntutan provisi Para Penggugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat untuk sebahagian;
 2. Menyatakan hubungan kerja antara Para Penggugat dengan Tergugat putus semenjak putusan dibacakan yakni tanggal 5 April 2022;
 3. Menghukum Tergugat untuk membayar hak-hak Para Penggugat masing-masing:
 - Penggugat I, Gatra Putra Nusantara sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 - Penggugat II, Pranata Anugrah sebesar Rp32.000.000,00 (tiga puluh dua juta rupiah);
 4. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;
- Membebankan biaya perkara kepada Negara;

Halaman 8 dari 9 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt.Sus-PHI/2022



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada Mahkamah Agung pada hari **Senin**, tanggal 8 Agustus 2022 oleh Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H. dan Sugiyanto, S.H., M.H., Hakim-hakim *Ad Hoc* PHI, masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri oleh Para Hakim Anggota tersebut dan Hari Widya Pramono, S.H., M.H., Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

Ttd./

Dr. Sugeng Santoso PN, S.H., M.M., M.H.

Ttd./

Sugiyanto, S.H., M.H.

Ketua Majelis,

Ttd./

Dr. Rahmi Mulyati, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Ttd./

Hari Widya Pramono, S.H., M.H.

UNTUK SALINAN
MAHKAMAH AGUNG R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus

AGUS SUBROTO, S.H., M.Hum.
NIP. 19590820 198403 1 001

Halaman 9 dari 9 hal. Put. Nomor 1144 K/Pdt.Sus-PHI/2022